

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| DITERIMA DARI | Pemohon            |
| Hari          | : Kamis            |
| Tanggal       | : 21 Desember 2023 |
| Jam           | : 02:35 WIB        |

**Yth:**

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 1010

Dengan hormat,  
Perkenalkan kami,

1. **Ahmad Alfarizy, Warga Negara Indonesia, Pria, pemilik KTP NIK 7302010311030002, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di BTN Bonto Kamase Blok E/4 No. 6, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;**

Yang untuk selanjutnya disebut .....**PEMOHON I**

2. **Nur Fauzi Ramadhan, Warga Negara Indonesia, Pria, pemilik KTP NIK, 3174062311011001 pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Terogong III, RT 09 RW 10, Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;**

Yang untuk selanjutnya disebut .....**PEMOHON II**

Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) (untuk selanjutnya disebut **UU Pilkada**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**).

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan bahwa

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) selanjutnya disebut (untuk selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) selanjutnya disebut (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**), menyatakan bahwa

*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- 1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*

7. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) yang mana menyatakan sebagai berikut:

*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

*(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*

*a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.*

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*a...*

*b...*

*...*

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) terhadap UUD NRI 1945. Secara spesifik, **PARA PEMOHON** akan menguji **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada** yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*

*t...*

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a) **Perorangan warga negara Indonesia;**
- b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c) *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d) *Lembaga negara”*

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”*

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

### A. Kualifikasi

4. Kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan

- Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 7302010311030002 (**vide bukti P-1**).
- Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2006463780.
- Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan situs [cekdptonline.kpu.go.id](https://cekdptonline.kpu.go.id) (**vide bukti P-2**);
- Bahwa Pemohon I merasa dirugikan dengan adanya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada (untuk selanjutnya disebut **Pasal a quo**) sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pemohon melihat adanya potensi irisan jadwal antara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dijelaskan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

5. Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan

- Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **3174062311011001** (*vide bukti P-3*).
- Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)2006485623.
- Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan situs [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id) (*vide bukti P-4*);
- Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan adanya Pasal *a quo* sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pemohon melihat adanya potensi irisan jadwal antara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dijelaskan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

**B. Kerugian Konstitusional**

7. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:

- Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknyanya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

8. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi **PARA PEMOHON** yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional **PARA PEMOHON**, sebagai berikut:

- 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:
  - **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
  - Bahwa agenda Pesta Demokrasi 2024 saat ini telah berlangsung, yakni tahapan kampanye untuk Pemilu Serentak pada Februari 2024. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, proses Pemilu 2024 selesai pada tanggal 1 Oktober bertepatan dengan Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD, serta 20 Oktober pada Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden.
  - Jadwal tersebut secara hitungan akan bersinggungan/konflik dengan agenda Pilkada Serentak 2024 yang pemungutan suaranya terjadwal dilaksanakan pada 27 November 2024. Jika mengikuti pola kebiasaan (*pattern*) pemilu dan pilkada sebelum-sebelumnya, penetapan peserta Pilkada telah dilakukan 3 bulan sebelum pemungutan suara. Sehingga, kemungkinan besar jadwal penetapan calon peserta Pilkada Serentak 2024 akan jatuh pada bulan Agustus-September 2024.
  - Rancangan jadwal tersebut akan memunculkan kondisi dimana telah terdapat Peserta Pemilu (“**Caleg**”) terpilih berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPU yang dijadwalkan pada 15 Februari 2024-20 Maret 2024 yang dapat mendaftarkan kembali dirinya pada Pilkada 2024 sekalipun yang bersangkutan belum dilantik menjadi anggota DPR, DPRD, atau DPD periode 2024-2029.
  - Bahwa dalam hal tersebut, ketika caleg terpilih mendaftar untuk Pilkada 2024, maka yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri dari keterpilihannya dan tetap akan dilantik sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD pada Oktober 2024. Hal itu dikarenakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada hanya mensyaratkan pernyataan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD yang artinya tidak mencakup caleg terpilih.
  - Bahwa jika caleg terpilih tetap dilantik pada Oktober 2024 kemudian yang bersangkutan mengikuti Pilkada 2024, hal tersebut tidak sesuai dengan semangat Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 untuk menciptakan nilai *fairness* dalam pemilihan, mencegah potensi

penyalahgunaan wewenang, serta peluang gangguan kinerja jabatan sehingga anggota DPR, DPRD, dan DPD yang hendak mengikuti Pilkada harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana diafirmasi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada (*vide* Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, hlm. 154).

- Bahwa kondisi tersebut telah merugikan hak Para Pemohon untuk memperoleh keadilan berupa jaminan kepastian hukum dalam proses Pemilu dan Pilkada sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**.
- 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain
- Kerugian secara aktual dialami oleh Para Pemohon dalam dua kondisi. *Pertama*, tidak terdapat kepastian hukum Para Pemohon sebagai pemilih untuk menyalurkan mandatnya kepada wakil rakyat yang dipilih. Miriam Budiarjo dalam tulisan Hendra Nurtjahjo menyatakan bahwa orang-orang yang diberi mandat melalui Pemilu haruslah mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan padanya (Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 73). Dalam konteks ini, apabila calon anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih mengikuti Pilkada 2024, maka jelas intensi yang bersangkutan akan mengundurkan diri pasca dilantik pada Oktober 2024 apabila merasa terpilih kembali pada Pilkada di bulan November 2024. Jika yang bersangkutan mengikuti Pilkada 2024, kesan yang dibangun adalah Pemilu 2024 hanya menjadi ajang untuk mengamankan diri untuk menduduki jabatan kekuasaan (*second option*) bilamana targetnya menjadi kepala daerah tidak diwujudkan. Dengan demikian, mandat yang diberikan oleh Para Pemohon pada Pemilu 2024 akan terbuang sia-sia dan calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih terkesan mempermainkan mandat Pemilu sebagai prosesi sakral dari demokrasi. Hal tersebut telah bertentangan dengan esensi dasar Pemilu untuk melaksanakan amanah rakyat sebab amanah sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD seakan menjadi pilihan kedua jika yang bersangkutan tidak terpilih pada Pilkada.
  - Bahwa kondisi tersebut tidak menciptakan kepastian bagi Para Pemohon untuk memperoleh jaminan akuntabilitas calon anggota DPR, DPRD, dan DPD atas hak pilih Para Pemohon yang telah disalurkan kepada mereka. Para Pemohon akan merasa ragu dalam menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 karena potensi terbuangnya mandat Para Pemohon kepada calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih. Padahal salah satu esensi dari hak Para Pemohon untuk memilih dalam Pemilu adalah untuk memastikan amanah rakyat dapat dijalankan oleh orang yang tepat. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada perlu menginklusi pengunduran diri calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih.

- *Kedua*, apabila status calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih tidak dilepaskan untuk mengikuti Pilkada 2024, maka tidak tercipta *fairness* dalam kontestasi Pilkada antar satu calon dengan calon lainnya. Kondisi tersebut merugikan Para Pemohon dalam hal memperoleh keadilan pada suatu kontestasi Pilkada yang idealnya dilakukan secara *fair* dan berkualitas. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010 telah menyatakan bahwa prinsip paling pokok dari demokrasi adalah *free and fairness* (*prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur adil*). Apabila prinsip keadilan berupa *fairness* terlanggar, maka terjadi ketidakpastian dalam memaknai suatu norma, sehingga hasil pasti yang diharapkan menjadi tidak jelas yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
  - Bahwa prinsip *fairness* dalam suatu Pemilu tidak boleh hanya dimaknai sebagai hak bagi pihak yang akan dipilih, akan tetapi, pemilih seperti Para Pemohon juga harus merasakan prinsip tersebut. Sehingga, keterlibatan Para Pemohon dalam menjamin tegaknya prinsip tersebut adalah keniscayaan. Apabila suatu kondisi mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip *fairness* dalam Pemilu atau Pilkada, maka warga negara yang memiliki hak pilih akan turut dirugikan secara aktual karena mandatnya tidak berasal dari pemilihan yang ideal dan berkualitas.
  - Dengan demikian, konstruksi Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada saat ini bila dikaitkan dengan konflik akibat adanya celah bagi anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih mengikuti Pilkada tanpa mengundurkan diri telah mencederai hak Para Pemohon sebagai pemilih dan warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
- Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada saat ini adalah hasil dari Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang secara proses saat itu, Pemilu dan Pilkada belum dilaksanakan secara serentak. Sehingga, status anggota DPR, DPRD, atau DPD yang masih melekat pada peserta Pilkada tidak mungkin terjadi. Namun, suasana tersebut telah berbeda pada konteks saat ini ketika Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam rentan yang berdekatan, bahkan terdapat singgungan jadwal antara Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
  - Bahwa singgungan jadwal tersebut nyatanya dapat bermuara pada konflik status antara anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih dengan status sebagai peserta Pilkada. Lebih lanjut, hal tersebut dalam penalaran yang wajar akan mengakibatkan Pemilu sebagai *second option* bagi anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih yang jelas telah mengkhianati mandat dan amanah rakyat. Oleh karena itu, konstruksi Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada saat ini tidak relevan



sebagaimana *original intent*-nya dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 selama tidak mencakup anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih.

- Secara kausalitas, apabila Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada mencakup juga anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih, maka ada dua kondisi yang dapat terjadi. *Pertama*, pihak yang akan menjadi peserta Pemilu atau Pilkada akan fokus baik pada Pemilu atau Pilkada dikarenakan ketika terpilih di Pemilu 2024, maka yang bersangkutan tidak akan dilantik pada bukan Oktober 2024, sehingga yang bersangkutan akan berpikir-pikir kembali untuk mengikuti Pilkada 2024. Kondisi tersebut akan melahirkan calon anggota DPR, DPRD, atau DPD yang berkomitmen menjalankan mandat dan amanah rakyat sesuai dengan konteks pemilihannya.
  - Kedua, bilapun anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih tetap akan mengikuti Pilkada 2024, maka yang bersangkutan tidak akan menyanggah status anggota DPR, DPRD, atau DPD pada hari pemungutan suara dikarenakan tidak dilantik pada bulan Oktober 2024. Dengan demikian, tercipta Pilkada yang *fair*, mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, serta mengurangi peluang gangguan kinerja jabatan sebagaimana diamini Mahkamah Konstitusi.
- 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Para Pemohon karena potensi hilangnya mandat dan terpilihnya calon yang tidak berkomitmen menjalankan amanah rakyat tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang *fair* dan memastikan komitmen serta fokus dari setiap calon untuk mengikuti Pemilu atau Pilkada.

### III. POSITA

#### A. Kronologi Konflik Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Mengakibatkan Potensi Konflik Status

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan *timeline* Pemilu Serentak 2024 sejak tanggal 3 Juli 2022 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 (**Vide Bukti P-5**). Adapun rangkaian tahapan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. 4 Juni 2022 - 14 Juni 2024: Perencanaan program dan anggaran
  - b. 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023: Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU
  - c. 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
  - d. 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022: Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu

- e. 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022: Penetapan peserta Pemilu
  - f. 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023: Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
  - g. 6 Desember 2022 - 5 November 2023: Pencalonan anggota DPD
  - h. 24 April 2023 - 25 November 2023: Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
  - i. 19 Oktober 2023 - 25 November 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
  - j. 28 November 2023 - 10 Februari 2024: Masa kampanye Pemilu
  - k. 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024: Masa tenang
  - l. 14 Februari 2024: Pemungutan suara
  - m. 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024: Penghitungan suara
  - n. 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara
  - o. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota: Pengucapan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota
  - p. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi: Pengucapan sumpah/janji DPRD Provinsi
  - q. 1 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD
  - r. 20 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.
2. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, masa rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 15-20 Maret 2024. Akan tetapi secara logika, pada dasarnya setiap peserta telah memiliki perhitungan masing-masing mengenai keterpilihannya sejak 2-3 hari pasca pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Oleh karena itu, pada masa rekapitulasi hasil perhitungan suara, setiap caleg telah mengetahui kedudukannya akan menjadi caleg terpilih atau tidak. Apabila yang bersangkutan menjadi caleg terpilih, maka tinggal menunggu jadwal pelantikan yang telah dijadwalkan. Jadwal pelantikan Caleg terpilih DPR dan DPD adalah pada tanggal 1 Oktober 2024, sedangkan pelantikan DPRD disesuaikan dengan masa akhir jabatan masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
  3. Sementara itu, Pilkada serentak 2024 dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024. Apabila merujuk pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tahun 2020, proses penyelenggaraan pilkada yang dimulai dari proses pendaftaran hingga proses pemilihan membutuhkan waktu sekitar tiga (3) bulan (*vide Bukti P-8*). Oleh karena itu jika mengikuti kebiasaan pada Pilkada sebelumnya, maka pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2024.
  4. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, maka akan terjadi konflik jadwal yang bertemuan antara masa tunggu Caleg terpilih untuk dilantik dengan jadwal pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024. Jika berdasarkan perhitungan bahwa pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada Agustus 2024, maka terdapat peluang bagi Caleg terpilih Pemilu 2024 untuk kembali mendaftar menjadi pasangan calon peserta Pilkada 2024 tanpa melepaskan statusnya sebagai Caleg terpilih.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, dalam kondisi anggota DPR, DPD, atau DPRD ingin menjadi peserta dalam Pilkada, maka harus menyatakan pengunduran diri dari posisinya sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Pasal tersebut tidak mengakomodir mengenai pengunduran diri bagi Caleg terpilih yang belum dilantik.
6. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan adanya konflik status antara Caleg terpilih Pemilu 2024 dengan pasangan calon peserta Pilkada 2024. Bahkan jika dilanjutkan, bisa saja pada saat Pilkada dilaksanakan pada November 2024, status anggota DPR, DPD, atau DPRD hasil Pemilu 2024 sudah ada. Hal itu dikarenakan pelantikan Pemilu 2024 dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024. Pasalnya, surat pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD untuk menjadi bakal calon peserta Pilkada 2024 dimasukkan ke KPU pada saat masa pendaftaran, yakni pada Agustus-September 2024. Sehingga, ketika sudah menjadi calon peserta Pilkada 2024, sekalipun dilantik sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD pada Oktober 2024, yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri.
7. Bahwa kondisi tersebut akan semakin nyata dengan adanya isu pemajuan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari bulan November ke bulan September 2024. Jika hal tersebut terjadi, maka otomatis jadwal pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024 turut akan dimajukan hingga bulan Juni. Hal tersebut semakin memastikan konflik jadwal di atas dan menegaskan akan ada konflik status sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
8. Bahwa konflik status tersebut tentu telah tidak sesuai dengan semangat Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan Pilkada dengan prinsip *fairness*. Pada hakikatnya, status Caleg terpilih memiliki potensi penyalahgunaan wewenang, dan kekuatan/kekuasaan (*power*) yang sama dengan anggota DPR, DPD, atau DPRD yang sedang menjabat. Perbedaannya hanya terletak pada statusnya yang belum dilantik, namun peluang kekuasaannya ke depan sudah pasti akan sama dengan yang sedang menjabat saat ini. Dengan demikian konflik status oleh karena Pasal 7 ayat (2) huruf UU Pilkada belum disesuaikan dengan jadwal Pemilu dan Pilkada serentak adalah hal yang destruktif bagi pelaksanaan Pilkada 2024.

**B. Pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Huruf s UU Pilkada Tidak Sesuai dengan Semangat Tujuan Partai Politik Untuk Melakukan Pendidikan Politik dan Kaderisasi Partai Politik**

9. Salah satu tujuan dibentuknya partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Partai Politik”) ialah pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, partai politik juga memiliki peran untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya dalam rangka pengisian jabatan dalam tiap pemilihan baik itu legislatif maupun eksekutif di setiap tingkatan.

10. Oleh karenanya, semangat yang dibawa dalam UU Partai Politik adalah dalam rangka mempersiapkan kader-kader terbaik dalam menghadapi kontestasi untuk terjun ke masyarakat dengan melakukan pelayanan namun tetap berbasiskan pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Pasal *a quo* berpotensi menghambat terjadinya kaderisasi di partai sesuai dengan prinsip kesetaraan yang membuka kesempatan kepada kader partai untuk berkontestasi dalam Pemilu dan Pilkada.
11. Bahwa kondisi tersebut dapat dijustifikasi pada titik ketika seorang caleg Pemilu 2024 kemudian terjun lagi pada Pilkada 2024 membentuk kesan bahwa kader partai politik cenderung monoton. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022, penguatan kaderisasi partai politik menjadi satu senjata utama dalam Pemilu maupun Pilkada. Hal itu perlu dilakukan untuk menciptakan sirkulasi politik dan mencegah hegemoni dalam tubuh partai politik itu sendiri.
12. Selain itu, keterlibatan partai politik dalam Pilkada tentu tidak dapat dipandang sebagai kendaraan saja untuk kontes saja. Sekalipun UUD NRI 1945 tidak menempatkan partai politik sebagai peserta utama (berbeda dengan Pemilu yang menjadikan partai politik sebagai peserta), adanya ketentuan ambang batas pengusulan calon peserta Pilkada oleh partai politik juga harus dipandang sebagai isyarat bahwa peran partai sangat sentral dalam pilkada. Oleh karena itu, kaderisasi partai politik dan pendidikan politik kepada warga negara dalam konteks Pilkada harus ditekankan juga. Salah satunya dengan menunjukkan penghargaan pada kontestasi Pemilu dan Pilkada.
13. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada belum akomodatif terhadap ketentuan pengunduran diri terhadap Caleg DPR, DPD, atau DPRD terpilih untuk mengundurkan diri jika menjadi pasangan calon peserta Pilkada 2024. Dalam kondisi tersebut, Pemilu menjadi *second option* karena tidak mungkin seorang calon anggota DPR, DPD, atau DPRD yang tinggal menunggu pelantikan mendaftarkan diri menjadi pasangan calon peserta Pilkada jika yang bersangkutan tidak ingin menanggalkan mandatnya dalam Pemilu. Hal itu menunjukkan kesan bahwa Pemilu menjadi *second option* yang disandingkan dengan Pilkada.
14. Bahwa seyogianya partai politik harus menyediakan kader yang konsisten terhadap pilihannya. Artinya, ketika yang bersangkutan terpilih pada Pemilu 2024, konsekuensi menjalankan mandat sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dipandang sebagai suatu moral politik. Dalam taraf tersebut, peran partai politik juga harus menanamkan hal tersebut pada kader yang mengikuti Pemilu dan Pilkada. Partai politik harus menghindari pencalonan kader yang monoton atas dasar elektabilitas dan tujuan pemenangan Pemilu semata. Hal itu sesuai dengan petikan Mahkamah dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menyatakan:

*“... Bentangan empirik selama ini menunjukkan, banyak partai politik terjebak pada pertimbangan elektabilitas figur dalam menentukan calon untuk meraih suara pemilih dibandingkan dengan mempertimbangkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan.*”

*Artinya, sikap pragmatisme sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, tidak hanya merupakan pragmatisme calon tetapi juga dipicu oleh sikap pragmatisme sebagian partai politik. Dalam posisi demikian, sistem pemilihan umum apapun yang dipakai, selama partai politik tidak memiliki komitmen untuk memilih calon berdasarkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan, ancaman pragmatisme calon anggota sulit dicegah...*" (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 bagian 3.29.2.

15. Bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut, adanya strategi pembagian jatah kontestasi baik Pemilu maupun Pilkada juga tidak boleh dilupakan oleh partai politik. Kader-kader yang telah mengabdikan dan melalui pendidikan internal sudah sepatutnya memperoleh kesempatan yang luas untuk menjadi peserta Pemilu maupun Pilkada. Dalam kondisi Caleg DPR, DPD, atau DPRD tidak mundur ketika hendak menjadi pasangan calon peserta Pilkada, maka hal itu memiliki *domino effect* bahwa partai politik akan bertumpu pada calon yang memiliki elektabilitas tinggi di Pemilu untuk kembali dimainkan pada Pilkada. Kondisi tersebut tentu mengkerdikan usaha kaderisasi partai, mempersempit peluang kader lain, dan memperlemah pendidikan politik.
16. Kondisi tersebut pun merupakan bentuk pencederaan terhadap nilai moral politik, utamanya penghargaan terhadap mandat yang telah diberikan oleh pemilih terhadap kader mereka. Kondisi tersebut telah tidak sesuai dengan kewajiban partai politik untuk menyukseskan Pemilu, melakukan pendidikan partai politik, dan memaksimalkan kaderisasi partai politik.

**C. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada Membuka Caleg Terpilih Tidak Berkomitmen terhadap Mandat Rakyat yang Memilihnya sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)**

17. Bahwa Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan dalam konstitusi tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ketentuan tersebut ditunjang dengan keberadaan dari instrumen yang digunakan untuk mengoptimalkan keterlibatan rakyat sebagai pengambil kebijakan tertinggi di negara ini.
18. Secara bahasa, kedaulatan berasal dari kata bahasa arab yaitu kata "daulah" yang berarti kekuasaan. Kata tersebut seringkali dipadankan dengan kata "*sovereignty*" dalam Bahasa Inggris atau kata "*supremus*" dalam Bahasa Latin yang keduanya memiliki makna tertinggi. Hal ini menandakan bahwa konsep kedaulatan memiliki orientasi berupa kekuasaan pada tingkatan tertinggi dalam pengambilan kebijakan.
19. Dalam konteks negara, sejarah umat manusia telah menunjukkan kedaulatan seringkali telah dieksploitasi eksistensinya sebagai pembenaran dari tindakan yang dilakukan oleh seorang penguasa sebagai penjelmaan dari negara. Hal tersebut dapat dilihat pada

berbagai negara di masa abad pertengahan yang memusatkan kekuasaannya pada seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Kondisi tersebut membuat terciptanya kondisi kedaulatan tunggal di tangan raja seorang, sehingga ia dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya.

20. Kondisi ini berakibat pada pengelolaan negara yang sewenang-wenang berdasarkan keinginan dari seorang penguasa semata. Kesewenang-wenangan tersebut berakibat pada munculnya gerakan perlawanan rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya sejak terjadinya “*renaissance*” di daratan eropa. Perlawanan tersebut bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan di masyarakat sebagai respons atas tindakan semena-mena yang dilakukan penguasa.
21. Salah satu gagasan untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan tersebut adalah teori kontrak sosial yang disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau. Dalam teori tersebut, pembentukan negara didasarkan pada kesepakatan dari masyarakat untuk membentuk suatu entitas yang mana masyarakat menyerahkan sebagian dari hak yang dimilikinya secara sukarela untuk diatur oleh entitas tersebut. Entitas tersebutlah yang dalam konteks hari ini adalah penguasa, secara lebih konkrit di Indonesia adalah Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Bupati/Walikota. Prosesi penyerahan mandat tersebut dilaksanakan pada tahap Pemilu dan Pilkada.
22. Sebagai karakter dari negara demokrasi, keberadaan pemilihan umum menggambarkan kedaulatan rakyat yang paling mendasar karena berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia di bidang sosial politik (Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2020). Kondisi tersebut menjadikan pemilihan umum menjadi sangat prinsipil keberlangsungannya karena menyangkut pada esensi kontrak sosial dalam pembentukan negara yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sehingga, partisipasi masyarakat melalui pemilihan umum tersebut akan menentukan legitimasi dari suatu pemerintahan yang mana akan berakibat pula pada kepercayaan masyarakat terhadapnya.
23. Lebih lanjut, ICJ pada tahun 1965 dalam konferensinya di Bangkok menyatakan bahwa keberadaan pemilihan umum adalah salah satu ciri utama berlakunya demokrasi dalam suatu negara. Dengan keberadaan pemilihan umum, pemerintah dapat menggunakan kekuasaan dan otoritasnya secara optimal karena memiliki legitimasi sebagai entitas yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingannya dalam penegambilan kebijakan negara.
24. Dalam UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia, terdapat dua jenis pemilihan umum yang dikenal yaitu Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) - ayat (5) dan Pemilihan Kepala Daerah yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4). Perbedaan penempatan kedua jenis pemilihan tersebut dikarenakan adanya perbedaan topik antara kedua pemilihan tersebut di mana fokus dari Pemilihan Umum harus dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai penjelmaan kedaulatannya. Sedangkan, Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen dari

pelaksanaan pemerintahan daerah yang mana bentuk pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada pembuat kebijakan mengenai mekanismenya yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dijabarkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah adalah pemilihan langsung oleh rakyat.

25. Meskipun landasan berpikir yang digunakan berbeda, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah memiliki orientasi yang sama sebagai mekanisme dari pelaksanaan kedaulatan rakyat paling paripurna dengan ini menggunakan hasil pemilu dan interpretasi elit atas hasil pemilu sebagai n memilih pejabat yang akan mewakili dan/atau pemimpinnya. Dengan menggunakan metode pemilihan langsung, rakyat memiliki rasa kepemilikan terhadap pemilihan umum karena merasa partisipasinya dengan menggunakan hak suara berarti. Di samping itu, pemilihan secara langsung juga membuat rakyat secara pasti mengetahui siapa kandidat yang dapat mewakilinya/memimpinnya. Oleh karena itu, keberadaan pemilihan umum dalam konteks ini merupakan wadah bagi seluruh masyarakat untuk dapat memberikan mandat kepada perwakilan/pemimpin yang mengadvokasikan gagasan atau kebijakan yang dikehendakinya.
26. Secara konsep, terdapat beberapa jenis mandat salah satunya adalah *public driven mandate*. Menurut Peterson, et.al. (2003), mandat jenis ini berfokus pada perhatian terhadap perubahan preferensi konstituen mereka. Maksudnya adalah kebijakan negara dan tindakan politik ditentukan pada kehendak publik yang tercermin dari hasil pemilihan umum dan opini publik yang terbangun di media massa. Dalam konteks permasalahan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, penerapan dari *public driven theory* dapat dicontohkan dengan keberadaan dari Putusan MK Nomor 33/PUU-XII/2015 yang sesuai dengan aspirasi publik mengenai pencalonan kepala daerah. Kondisi ini perlu diapresiasi di mana pelaksanaan mandat di Indonesia pernah didasarkan pada kehendak rakyat.
27. Namun, putusan tersebut sayangnya sudah tidak lagi kontekstual dan relevan dengan kondisi hari ini. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan serentak pada tahun yang sama antara Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan tahun pelaksanaan yang berbarengan tersebut, terdapat potensi besar berupa irisan tahapan pelaksanaan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berakibat pada potensi munculnya *dual-mandate* yang menimpa pihak yang ikut serta dalam kontestasi.
28. Kondisi *dual-mandate* terjadi ketika seseorang terpilih atau sedang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan pada dua atau lebih posisi yang dipilih langsung oleh rakyat. Kondisi seperti ini merugikan masyarakat yang pada awalnya memilih seseorang untuk mengisi satu posisi saja misalnya Anggota Parlemen yang kemudian malah harus menerima realita bahwa terdapat kandidat yang dipilihnya menjadi kepala daerah tanpa

mengundurkan diri. Dalam kondisi ini, hal yang sangat wajar jika masyarakat merasa tertipu karena kandidat yang dipilihnya pada pemilihan semula mendadak mencalonkan diri menjadi sebagai kepala daerah.

29. Dalam konteks Indonesia, realita ini memiliki potensi besar terjadi dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara pada tahun yang bersamaan. Meskipun rangkaian penghitungan suara pada pemilihan umum berakhir pada tanggal 20 Maret 2023, terdapat waktu tunggu yang cukup lama sampai dengan pelantikan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 1 Oktober 2024. Di sisi lain, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan pelaksanaan dari Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada November 2024. Berdasarkan preseden pelaksanaan pemilihan kepala daerah terakhir di tahun 2020, rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah memakan waktu sekitar 3 bulan. Hal ini berarti terdapat *dual-mandate* terjadi pada Anggota DPR terpilih yang belum dilantik di mana mereka ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah.
30. Kondisi tersebut memang dapat saja dibenarkan pelaksanaannya di tengah masyarakat karena tidak ada hukum yang dilanggar. Namun, kondisi tersebut mencederai nilai demokrasi yang berkembang di masyarakat dan etika dari pejabat publik yang terpilih sebagai pejabat dengan mekanisme pemilihan langsung. Kondisi tercederai tersebut timbul sebagai akibat dari tidak dihargainya pilihan masyarakat oleh perwakilannya dengan tetap mengajukan diri sebagai kontestan dalam pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, permasalahan esensial dari *dual-mandate* ini adalah etika dari pejabat negara yang terkesan berorientasi pada jabatan dan kekuasaan semata di mana realita ini menciptakan rasa terkianati di tengah masyarakat dan memicu gelombang ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang meninggi.
31. Bahwa kondisi tersebut sejatinya telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum. Makna kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu 2024, namun kemudian mandatnya dilepaskan oleh karena yang dipilihnya kembali bertarung dalam Pilkada 2024. Dalam hal ini, UUD NRI 1945 dan UU Pemilu telah memberikan jaminan kepada warga negara untuk memilih calon yang mendaftar dirinya pada Pemilu 2024. Artinya, orang-orang yang mendaftar pada Pemilu 2024 sudah dipastikan siap untuk mengemban amanah menjalankan jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD dengan komitmen dan konsekuen. Akan tetapi, hal tersebut mengalami degradasi dan ketidakpastian dikarenakan bagi orang-orang yang kembali ingin mendaftarkan dirinya pada Pilkada 2024 akan mengalami *dual-mandate*. Sehingga, tidak terdapat kejelasan dan kepastian dalam kondisi tersebut pada akhirnya yang bersangkutan akan memilih mandat sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD atau memilih mandat Gubernur atau Bupati/Walikota.
32. Bahwa ketidakpastian juga dialami oleh pemilih selaku pemberi mandat karena kesan yang dibangun oleh Caleg terpilih seakan tidak berkomitmen dengan jabatan dan amanah yang ia telah peroleh pada Pemilu 2024 nanti. Jika memang yang bersangkutan



hendak memilih berkontestasi pada Pilkada 2024, maka seharusnya yang bersangkutan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Caleg terpilih. Hal tersebut menunjukkan komitmennya untuk menjalankan satu mandat yang jelas yang telah diperjuangkan dan diberikannya oleh masyarakat. Sangat tidak logis dan tidak komitmen bila yang bersangkutan baru mengundurkan diri pasca mengetahui hasil Pilkada 2024 yang diikuti karena membentuk kesan bahwa Pemilu 2024 menjadi *second option* dan sekadar pengaman terlebih dahulu bila tidak terpilih pada Pilkada 2024. Hal tersebut tentu mencederai esensi demokrasi dan sakralitas Pemilu sebagai sarana penyerahan kedaulatan rakyat kepada penguasa.

33. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada jika dikontekstualisasi pada Pemilu dan Pilkada 2024 akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada warga negara.

**D. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada Dapat Mengakibatkan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak Terselenggara Secara *Fair* dan Bertentangan dengan Prinsip Pilkada secara Adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**

34. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 halaman 40). Implikasi dari putusan tersebut salah satunya bahwa prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam Pemilu secara *mutatis mutandis* juga berlaku dalam Pilkada. Demikian halnya dengan asas Pemilu pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Asas tersebut pada dasarnya juga berlaku sama dan serupa dalam pelaksanaan Pilkada.
35. Salah satu asas paling penting dalam Pilkada adalah pelaksanaan secara adil. John Rawls telah menggagas konsep keadilan sebagai suatu *fairness*. Pada prinsipnya, Rawls mengambil konsep keadilan distributif yang kemudian berderivasi menjadi suatu keadilan dalam konsep *fairness*. Menurut Rawls, keadilan tercipta ketika semua nilai sosial, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar sosial harus didistribusikan secara merata dan tidak ada *overlapping* antara satu dengan yang lain (John Rawls, *A Theory of justice*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971, hlm. 54). Dalam konteks Pemilu, Khairul Fahmi menafsirkan keadilan sebagai *fairness* ketika semua warga negara terjamin kesetaraan haknya dan segala proses pemilu terbebas dari pengaruh maupun tindakan curang kontestan Pemilu.
36. Mahkamah Konstitusi pun berulang kali telah menekankan tentang pelaksanaan Pilkada secara adil untuk mencapai *fairness* antar peserta Pilkada. Salah satunya adalah syarat pengunduran diri bagi kepala daerah petahana (*incumbent*) yang menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 17/PUU-VII/2008 adalah suatu cara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan (*abuse of power*) dan untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat dan setara (*fairness*) di antara calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lain (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VII/2008, halaman 25). Oleh karena itu, syarat untuk mengundurkan diri bagi setiap kandidat yang dianggap berpotensi menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat dan setara harus ditegakkan. Alasan tersebut yang juga telah diamini oleh Mahkamah Konstitusi terkait pengunduran diri oleh TNI, anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

37. Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan Pilkada yang adil untuk mewujudkan *fairness* tentu juga harus ditafsirkan secara restriktif yakni mencakup juga pada status calon anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih yang hendak maju pada Pilkada. Artinya, sekalipun caleg DPR, DPRD, atau DPD belum secara sah dilantik menjadi anggota DPR, DPRD, atau DPD namun statusnya sebagai caleg terpilih dan akan dilantik membuatnya tidak setara dengan calon lain dalam Pilkada. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih dapatnya caleg terpilih tersebut mengerahkan kekuasaan dan kewenangannya yang nanti pasti dimiliki sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD ketika telah dilantik secara sah pada Oktober 2023. Apabila yang bersangkutan menjadi peserta Pilkada 2024, maka kekuasaan dan kewenangannya tidak akan dilepaskan karena Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tidak mensyaratkan mereka untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
38. Kondisi tersebut telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 terkait dengan penyelenggaraan Pemilu (*in casu* Pilkada) secara adil dalam artian *fairness* antar seluruh peserta Pilkada. Hal tersebut juga merupakan materialisasi dan penjabaran atas logika Mahkamah Konstitusi pada Putusan yang mengharuskan anggota DPR, DPRD, atau DPD mengundurkan diri apabila hendak maju pada Pilkada.
39. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dalam penerapannya pada Pilkada Serentak 2024 akan bertentangan dengan prinsip Pemilu secara adil sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

**E. Permohonan Provisi Pemeriksaan Prioritas dan Diputus Sebelum Dimulainya Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi atau Sebelum Dimulainya Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2024**

40. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah agar pada Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak terdapat caleg DPR, DPRD, atau DPD terpilih yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada tanpa mengundurkan diri dari statusnya sebagai caleg terpilih.
41. Bahwa berdasarkan konstelasi politik saat ini, isu memajukan Pilkada Serentak Tahun 2024 dari awalnya pada November 2024 menjadi September 2024 sangat nyata. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, maka tahapan Pilkada Serentak 2024 secara penalaran yang wajar akan dimulai sejak bulan Mei-Juni 2024. Namun sekalipun isu memajukan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak terjadi, maka tahapan Pilkada akan

dimulai pada sekitar Juli-Agustus 2024 sehingga bersinggungan dengan jadwal Pemilu Serentak 2024.

42. Bahwa agar hak konstitusional Para Pemohon dan juga sebagai warga negara Indonesia lainnya yang juga merasa dirugikan karena alasan-alasan di atas dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s saat ini tidak tercederai, maka beralasan menurut hukum bagi Para Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan dapat menjatuhkan putusan sebelum sidang PHPU oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini kami ajukan karena jangan sampai ketika memasuki masa PHPU, Mahkamah Konstitusi melakukan penangguhan (*freezing*) pada perkara PUU sehingga perkara ini akan ditangguhkan. Padahal, masa sidang PHPU oleh Mahkamah Konstitusi akan bertabrakan dengan jadwal tahapan Pilkada 2024.
43. Bahwa jika Mahkamah tidak akan melakukan penangguhan (*freezing*) perkara PUU pada saat masa PHPU, maka setidaknya-tidaknya Para Pemohon mengajukan agar perkara ini diputus sebelum dimulainya tahap pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024.
44. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan prioritas ini, maka ada dua jaminan yang dapat diberikan: (1) memastikan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak akan terganggu apabila di kemudian hari Mahkamah mengabulkan perkara ini; dan (2) memberikan kepastian waktu bagi caleg DPR, DPRD, atau DPD yang hendak maju juga pada Pilkada 2024 untuk berpikir secara matang dan konsekuen terhadap rencananya tersebut.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

##### **Dalam Permohonan Provisi**

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk memprioritaskan perkara *a quo*, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya masa PHPU atau sebelum dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada Tahun 2024.

##### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran


Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “juga menyatakan pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU” sehingga selengkapanya berbunyi “*menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan*”; dan

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Depok, 19 Desember 2023

Hormat kami,  
Para Pemohon,



(Ahmad Alfarizy)



(Nur Fauzi Ramadhan)